

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU



Tentang ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA

NOMOR: 9036 /UN30/HK/2014 P/KS/54/X2014 NOMOR:

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Empat Belas masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. RIDWAN NURAZI, SE. M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Kode Pos 38371 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU sebagai PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disebut TERTANGGUNG.
- 2. AGUNG DRADJAD S. P. S.E., MM., selaku Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera, berkedudukan di Jalan. S. Parman No.50 Tlpn. (0736) 24350 Fax (0736) 343393 Bengkulu sesuai dengan jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Jasaraharja Putera Cabang Bengkulu sebagai PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PENANGGUNG.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Program Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 ARTI dan ISTILAH

Dalam perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

karena tanggung jawabnya Bengkulu Universitas PIHAK PERTAMA ialah mengalihkan risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin

diderita oleh setiap mahasiswa Universitas Bengkulu.

ialah PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU dengan menerima 2. PIHAK KEDUA sejumlah premi memberikan kepastian jaminan pertanggungan atas risiko keuangan akibat kecelakaan diri yang mungkin diderita

PIHAK PERTAMA.

3. PESERTA

ialah Mahasiswa Universitas Bengkulu yang terdaftar dalam program Asuransi Kecelakaan Diri dan telah membayar sejumlah premi.

4. KECELAKAAN

ialah setiap kejadian yang tidak terduga / tiba-tiba datang dari luar, dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi yang tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat dan atau bukan dari penyakit serta akibat langsung dari objek yang dipertanggungkan mengakibatkan luka-luka badan, cacat tetap dan atau meninggal dunia yang diderita oleh setiap orang sesuai dengan ruang lingkup.

5. MENINGGAL DUNIA

ialah meninggalnya korban akibat kecelakaan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

6. CACAT TETAP

ialah bila anggota tubuh berkurang fungsi atau hilang/tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat lagi sembuh/pulih untuk selama-lamanya akibat dari kecelakaan.

7. BIAYA RAWATAN

ialah biaya perawatan yang bersifat medis dilaksanakan dengan cara-cara berdasarkan ilmu kedokteran dibuktikan dengan kwitansi perawatan, sedangkan pengobatan atau perawatan bersifat non medis tidak mendapat santunan.

8. TERTANGGUNG

ialah seluruh Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun akademik 2014/2015 yang terdaftar pada masing-masing fakultas Universitas Bengkulu.

9. PENANGGUNG

ialah Perusahaan Asuransi Kerugian yang memberikan jasa dalam penutupan resiko atas kerugian yang timbul dari peristiwa.

PERTANGGUNGAN

ialah sejumlah nilai yang diasuransikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

11. KLAIM

ialah ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya untuk dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

12. PREMI

ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan sehubungan adanya Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kecelakaaan Diri bagi Mahasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

- [1.] PIHAK PERTAMA mengasuransikan seluruh mahasiswa UNIB kepada PIHAK KEDUA dalam Asuransi Kecelakaan Diri bagi mahasiswa, dan PIHAK KEDUA menerima asuransi PIHAK PERTAMA tersebut.
- [2.] Ruang lingkup asuransi PIHAK KEDUA atas mahasiswa UNIB berlaku Selama 24 (dua puluh empat) jam dimana saja tertanggung (peserta) berada dalam batas Wilayah Republik Indonesia dengan pengertian perlindungan diberikan selama melakukan kegiatan seharihari baik di dalam maupun di luar kampus.

PASAL 3 KETENTUAN dan SYARAT-SYARAT PROGRAM

- [1.] Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang mengikat dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Bengkulu dan Kepala Cabang PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU.
- [2.] Pelaksanaan kerjasama penutupan Asuransi Kecelakaan Diri ini tidak terlepas pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri PT. Jasaraharja Putera No. JRP.0093.002.
- [3.] PIHAK PERTAMA menyampaikan data peserta kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk soft copy.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Jangka waktu pertanggungan berlaku untuk 1 tahun sejak diterimanya premi dan akan berlanjut untuk tahun berikutnya dengan telah dipenuhinya kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Keja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan dikehendaki ileh kedua belah pihak untuk diakhiri, dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya.

PASAL 6 BESAR PREMI dan JAMINAN PERTANGGUNGAN

- [1.] Besarnya premi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- [2.] Besarnya jaminan pertanggungan adalah:

| SANTUNAN | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| Meninggal Dunia | Cacat Tetap (Max) | Perawatan (Max) |
| Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- | Rp. 300.000,- |

PASAL 7 KECELAKAAN-KECELAKAAN YANG TIDAK TERMASUK PERTANGGUNGAN

- a. Bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah.
- b. Mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk/tidak sadar.
- c. Bunuh diri, unsur kesengajaan, melakukan kejahatan atau turut serta dalam kejahatan.
- d. Mengikuti olahraga berbahaya seperti : tinju, gulat, silat, arung jeram, judo, Jiu jit tsu, rugby, ski air, diving, caving, terjun payung, mendaki gunung (diatas 2.500 meter), berburu binantang buas/besar, berlayar seorang diri, berlatih atau turut serta dalam perlombaan kecakapan atau ketangkasan dengan kuda-kuda, sepeda-sepeda, kendaraan bermotor.
- e. Kecelakaan karena tertanggung mengikuti latihan atau mejalankan tugas dalam kemiliteran kecuali jika telah di perjanjikan lain tanpa mengurangi apa yang di tetapkan
- f. Kecelakaan akibat perang, reaksi inti atom, kerusakan, huru-hara, teroris, dan lain-lain.

PASAL 8 TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- [1.] Jika terjadi tuntutan klaim oleh peserta Asuransi, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA Dalam waktu 3 x 24 Jam sesegera mungkin melaporkan secara lisan atau telepon pada PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU c.q. Bagian Klaim atau Hotline KLAIM JP INSURANCE CABANG BENGKULU di nomor (0736) 24350 Fax : (0736) 343393.
- [2.] Yang berhak mengajukan klaim tersebut adalah PIHAK PERTAMA dengan melampirkan syarat-syarat klaim sebagai berikut :
 - 2.1 Mengisi Formulir klaim dengan acuan informasi pengisian yang diperlukan sebagaimana formulasi laporan kecelakaan (Model LK-1).
 - 2.2 Surat Pengajuan klaim dari PIHAK PERTAMA.

- 2.3 Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport dan Kartu Tanda Pesrta Asuransi).
- 2.4 Bukti Kwitansi asli biaya perawatan dari Dokter/Rumah Sakit/Apotek.
- 2.5 Surat keterangan prosentase kehilangan fungsi / cacat tetap anggota badan dari Dokter yang menangani apabila tuntutan santuanan cacat tetap.
- 2.6 Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan memeriksa nasabah (Jika dirawat oleh Dokter/Rumah Sakit) dan atau Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang, minimal surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat beserta fotokopi Kartu Keluarga, Akte Kenal Lahir atau Surat Nikah apabila sudah menikah.
- [3.] Penyelesaian klaim akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah persyaratan pengajuan klaim dari PIHAK PERTAMA lengkap diterima.
- [4.] Jika persyaratan pengajuan klaim sudah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pengajuan klaim tersebut bisa doproses.
- [5.] PIHAK KEDUA berhak membatalkan jaminan asuransi atau menolak klaim yang diajukan, dalam hal klaim sebagai berikut :
 - 5.1 Pada saat Kecelakaan pembayaran premi asuransi belum dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 5.2 Adanya indikasi penyebab kecelakaan termasuk dalam pengecualian atau sebagai risiko yang tidak termasuk dalam pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Nomor: JRP.0093.002 atau sebagaimana Pasal 7 atas kecelakaan-kecelakaan yang termasuk pertaggungan.
- [6.] Klaim kadaluarsa (melebihi batas waktu pengajuan klaim) yaitu apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal peserta meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang mana baik PIHAK PERTAMA atau Peserta tidak melaporkan kejadian dan melengkapi dokumen klaim kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi peselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maupun adanya kemungkinan perubahan dan penambahan jumlah pertanggungan dan premi asuransi, akan

ditetapkan dalam suatu perjanjian tambahan atau *addendum* antara pihak TERTANGGUNG dan PENANGGUNG yang merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama dan ditanda tangani di Bengkulu.

PIHAK PERTAMA,

DIKA/Universitas Bengkulu

AM ALM RUPLAN TO THE

Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc

Rektor

PIHAK KEDUA, PT.Jasaraharja Putera

AGUNG DRADJAD S.P. S.E., MM

Kepala Cabang



INSURANCE JASARAHARJA PUTERA

Protector for Protection

KANTOR PUSAT:

Wisma Raharja Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta 12560 Telp. (021) 788 44444, Fax (021) 788 41234, 788 41212 website: www.jasaraharja-putera.co.id, e-mail: pusat@jasaraharja-putera.co.id

POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI

NO.: JRP.0093.002

(Berdasarkan Akte Notaris Machmudah Rijanto, S.H. No. 87 tertanggal 29 Nopember 1993)

Perseroan Terbatas Asuransi JASARAHARJA PUTERA, yang selanjutnya disebut PENANGGUNG, dengan menerima sejumlah premi bertanggung jawab untuk membayar sejumlah santunan/ganti rugi, apabila nama-nama yang dalam Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya yang dimaksudkan untuk itu, selanjutnya disebut TERTANGGUNG mengalami kecelakaan termasuk akibat-akibatnya sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini.

Jumlah premi, santunan/ganti rugi serta ruang lingkup pertanggungan mana tercantum dalam suatu Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya yang dimaksud untuk itu, dan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini.

Demikian Polis Asuransi Kecelakaan Diri ini dibuat dan ditandatangani,

Bengkulu, 28 Oktober 2014

PT. JASARAHARJA DUTERA

Agung Drajad SP, SE. MM Kepala Cabang

KANTOR CABANG: